



# UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620  
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

NOMOR 239/2.01/UNM/IX/2021

### TENTANG

#### TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

#### REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Sarjana di Universitas Nusa Mandiri agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
  - b. bahwa dosen yang namanya tersebut dalam dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Ganjil tahun akademik 2021/2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;
  8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.
  9. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang



#### UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat  
• Nusa Mandiri Tower,  
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan  
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



# UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620  
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri  
Tahun Akademik 2021/2022.

10. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor  
234/2.01/UNM/IX/2021 tanggal 07 September 2021  
tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di  
Lingkungan Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik  
2021/2022;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 30 Agustus 2021 di Jakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI  
TENTANG TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Pertama : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas  
mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran  
surat keputusan ini;
- Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan  
ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan  
peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama semester Ganjil tahun akademik  
2021/2022.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan  
kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 09 September 2021  
Rektor,



Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
7. Arsip



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,  
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



# UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620  
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 239/2.01/UNM/IX/2021

Tanggal: 09 September 2021

### Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Nama : Susy Rosyida

NIP : 201803023

| No. | Mata Kuliah                   | SKS | Kelas     | Keterangan     |
|-----|-------------------------------|-----|-----------|----------------|
| 1   | Enterprise Resource Planning  | 4   | 11.5A.11  |                |
| 2   | Penelitian Teknik Informatika | 4   | 12.7AA.07 |                |
| 3   | Penelitian Teknik Informatika | 4   | 12.7AB.06 |                |
|     |                               |     |           | Jumlah SKS: 12 |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 09 September 2021  
Rektor,



Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

#### Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip



#### UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,  
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang